

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada Pasal 1 ayat (3), ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Artinya, Indonesia menempatkan hukum sebagai hal yang paling utama, dan setiap permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Selain itu, hukum tidak boleh dipengaruhi atau dicampuri oleh kepentingan politik, ekonomi, atau sosial budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya akan selalu ada masalah yang muncul dan dapat mengancam keselamatan serta kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia diberi hak untuk membela diri dan melindungi dirinya dari gangguan tersebut. Perdamaian antar sesama dijaga oleh hukum sebagai norma yang melindungi hak-hak manusia, seperti kehormatan, kebebasan, serta keselamatan jiwa dan harta benda, dan melindungi dari segala hal yang dapat merugikan.

Hukum selalu ada dalam kehidupan masyarakat, mengatur setiap perilaku individu, baik itu hukum yang berlaku di suatu daerah, hukum adat, maupun hukum nasional yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa hukum dipengaruhi oleh berbagai aspek yang ada dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk mengatur hubungan antar sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan negara agar

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

segala sesuatunya berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai kedamaian, menciptakan kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan di masyarakat. Namun, masih ada sebagian orang yang mencoba untuk melanggar hukum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern ini telah menciptakan berbagai dampak dalam kehidupan manusia, yang memiliki sisi positif dan sisi negatif. Era keterbukaan dan globalisasi memberi akses yang lebih luas, yang turut berpengaruh pada peningkatan tindak kejahatan dengan berbagai bentuk dan modus. Pelanggaran terhadap norma agama, adat, serta hukum positif semakin sering terjadi dari waktu ke waktu. Akibatnya, pelanggaran tersebut menjadi salah satu masalah sosial yang harus ditangani atau dicegah<sup>2</sup>. Baik dampak positif maupun negatif dapat memicu terjadinya pelanggaran atau kejahatan dalam masyarakat, yang tentunya menjadi isu yang perlu segera diselesaikan agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Pengertian kejahatan merupakan perilaku yang dianggap salah atau tercela, yang dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih. Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan penyebab kejahatan (etiologi kriminal), dan para ahli terus meneliti, memvalidasi, serta memperbarui teori-teori tersebut. Hasilnya adalah munculnya teori-teori baru yang lebih komprehensif dalam menjelaskan sebab-

---

<sup>2</sup> Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, (Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2019), hlm 1

sebab terjadinya kejahatan.<sup>3</sup> Salah satu pelanggaran hukum yang kerap terjadi di masyarakat adalah tindakan membawa senjata tajam, yang sering digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian dan pemerasan dengan ancaman.

Senjata didefinisikan sebagai alat yang berfungsi untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan. Senjata tajam, dengan karakteristik ujung yang tajam, digunakan untuk menusuk, melubangi, atau memberi tekanan, yang berpotensi menyebabkan luka pada tubuh manusia.<sup>4</sup> Senjata tajam sudah menjadi hal umum yang digunakan oleh masyarakat, karena dalam beraktivitas sehari-hari masyarakat diperlukan dan menggunakan senjata tajam. Sehingga kepemilikan dan penggunaan senjata tajam sudah menjadi hal biasa dan diperlukan bagi masyarakat. pada keadaan tertentu senjata tajam akan menjadi masalah apabila disalahgunakan, dimana dipakai bukan untuk peruntukannya. Tindakan membawa senjata tajam di situasi yang tidak tepat sering kali menjadi indikasi bahwa pembawa senjata tersebut mungkin berniat melakukan tindak pidana lainnya, karena senjata tajam biasanya digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang orang lain secara fisik. Selain itu, memiliki senjata apapun, termasuk senjata tajam, yang dibawa oleh seseorang dapat memicu niat untuk menggunakannya dalam menyerang orang lain. Oleh karena itu, kepemilikan atau pembawaan senjata tajam dianggap sebagai

---

<sup>3</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007), hal. 48.

<sup>4</sup> Muhammad Fadli Burhanuddin, Salmawati Salmawati, Airlangga Putera, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin", dalam *Jurnal Dimensi Catra Hukum*, Vol. 2 No.1 (2023), hal 36

tindak kriminal, meskipun tidak semua pembawaan senjata tajam dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika senjata tersebut digunakan untuk tujuan lain.

Tingkat kejahatan yang tinggi menunjukkan bahwa kejahatan tidak bisa sepenuhnya diberantas, namun hanya dapat dicegah dan dikurangi. Kejahatan perlu mendapatkan perhatian lebih karena dampak dan kerugian yang ditimbulkannya, yang dapat merugikan negara, masyarakat, serta individu. Seperti yang kita ketahui masalah pencurian diberbagai daerah makin merajalela<sup>5</sup>. Pencurian biasanya dilakukan dengan menggunakan alat dari benda-benda tajam seperti golok, linggis, parang sampai pada kendaraan bermotor dan handphone untuk mempermudah dalam melakukan pencurian<sup>6</sup>. Tindak pidana pencurian sering kali disebabkan oleh kondisi kehidupan sehari-hari pelaku, termasuk kondisi ekonomi yang sulit dan pendapatan rendah yang menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar, serta tingkat pendidikan yang rendah, menjadi faktor yang memengaruhi tindakannya. Dengan situasi masyarakat saat ini, hal ini membuat seseorang lebih mudah mencari peluang untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Pada umumnya, Pengadilan Negeri membutuhkan waktu 1-3 bulan untuk menyelesaikan proses persidangan pidana. Pertimbangan utama dalam rentang

---

<sup>5</sup> Zainudin Hasan et al, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor", dalam *Jurnal JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1 No. 2 (2024), hal. 317

<sup>6</sup> Rise Sandiyantanti, "Analisis Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa (Studi Kasus Kejahatan Jalan DiWilayah Hukum Polrestabes Surabaya)", dalam *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol.18 (2015), hal. 21

waktu ini adalah upaya hakim untuk menyelesaikan perkara sebelum masa penahanan terdakwa berakhir, jika yang bersangkutan ditahan. Durasi penahanan terdakwa selama proses pemeriksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pada persidangan pidana tingkat pertama yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN), yang akan melalui beberapa tahapan. Pengadilan wajib menyelesaikan perkara pidana, dimulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan hakim, tapi juga harus memperhatikan jangka waktu penahanan terdakwa. Jika jangka waktu penahanan sudah habis terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan demi hukum

Dalam waktu tiga bulan ternyata perkaranya belum diputus, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dengan demikian, batas waktu perkara pidana pada tingkat pertama seharusnya maksimal lima bulan. Sebab, perkara pidana diharapkan selesai sebelum masa penahanan terdakwa berakhir, atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Namun fakta di lapangan, tidak jarang perkara pidana pada tingkat pertama selesai dalam waktu lebih dari lima bulan. Apabila terdapat keadaan tertentu yang membuat perkara memakan waktu lebih dari lima bulan, maka majelis hakim harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tingkat pertama dengan tembusan kepada ketua pengadilan banding dan Ketua Mahkamah Agung.

Untuk menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

menetapkan batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama, termasuk perkara pidana, yaitu maksimal 5 bulan.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Kebijakan ini difokuskan untuk melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, terutama yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan jiwa, harta, dan kehormatan. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, peradilan pidana juga berperan dalam penanggulangan kejahatan dengan memanfaatkan sarana hukum pidana<sup>7</sup>. Penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan pada dasarnya adalah upaya untuk menegakkan hukum pidana itu sendiri, dan merupakan bagian dari politik kriminal, yakni kebijakan yang rasional untuk mengatasi kejahatan dengan tujuan mencapai keadilan dan melindungi keselamatan umat manusia. Penyelenggaraan peradilan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana, yang melibatkan berbagai elemen yang berperan dalam menentukan jalannya proses hukum tersebut<sup>8</sup>. Sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan sistem yang terintegrasi, yang melibatkan aparat penegak hukum sesuai dengan tahap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menegakkan, melaksanakan, dan memutuskan hukum pidana<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Dian Ekawaty Ismail dan Avelia Mantali, *Hukum Acara Pidana Sebuah Pengantar*, (Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021), hal. 1, mengutip Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 41.

<sup>8</sup> Ibid., hal 2

<sup>9</sup> Gani Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.2, No.4 (2023), hal 53, mengutip M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, hal 90.

Pada tahun 2023, Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan orang terduga pelaku pencurian dengan senjata tajam. Setelah melalui berbagai proses hukum, perkara tersebut dilanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakarta Utara) dan pelaku tersebut pun berubah menjadi terdakwa. Masih di tahun yang sama, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan terhadap pelaku pencurian dengan senjata tajam tersebut. Selain itu, penulis juga ingin menganalisis lebih lanjut tentang proses lamanya persidangan dari perkara tersebut dan bentuk penerapan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara tersebut. Dengan demikian, Dari beberapa permasalahan yang ada, penulis ingin menelaah, menjabarkan, dan mendeskripsikannya lebih lanjut dalam karya tulis skripsi ini sebagai topik utama pembahasannya, Hal ini mendorong penulis untuk melakukan studi dan menyajikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Telaah Kritis Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Utr Jo. Putusan Nomor 262/PID.SUS/2023/PT DKI).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, skripsi ini akan memfokuskan diri pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang lamanya waktu proses persidangan?

2. Bagaimana penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam putusan perkara pidana Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Utr Jo. Putusan Nomor 262/PID.SUS/2023/PT DKI ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini, yang mengacu pada rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang lamanya waktu proses persidangan.
2. Untuk mengetahui penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam putusan perkara pidana Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Utr Jo. Putusan Nomor 262/PID.SUS/2023/PT DKI.

Berdasarkan penelitian diatas, dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal-hal berikut:

1. **Manfaat Teoritis**, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, serta meningkatkan pemahaman hukum bagi penulis dan pembaca.

2. **Manfaat Praktis**, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang berguna bagi para praktisi hukum dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menangani permasalahan terkait tindak pidana pencurian dan tanpa hak kepemilikan senjata tajam.

#### D. Kerangka Teori dan Konseptual

##### 1. Kerangka Teori

###### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk melindungi melalui serangkaian peraturan yang ada. Maksudnya, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam perlindungan hukum, merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni:

###### ➤ Kepastian Hukum

Kepastian hukum berfungsi sebagai perisai bagi pencari keadilan dari potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ini mengimplikasikan bahwa setiap individu memiliki jaminan untuk memperoleh apa yang seharusnya mereka

dapatkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum yang mungkin bertindak arogan dalam menjalankan tugas. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat menjadi lebih paham mengenai hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum<sup>10</sup>.

#### ➤ Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan adalah untuk memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Tujuan hukum sebenarnya adalah untuk membuat orang senang atau bahagia. bahwa negara dan hukum dibuat untuk kepentingan mayoritas rakyat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan. Semua orang mengharapkan keuntungan dari penegakkan hukum, yang membuat hal ini penting. Jangan sampai penegakkan hukum menyebabkan kebingungan di masyarakat. Karena hukum ini selalu dikaitkan dengan peraturan yang mungkin tidak sempurna, tidak ideal, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

#### ➤ Keadilan

Satu-satunya tujuan hukum adalah pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keadilan, dan secara luas diyakini bahwa hukum memiliki

---

<sup>10</sup> Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", dalam jurnal Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, (2023), hal 558.

tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.. Menurut pendapat ini, tujuan kepastian dan kemanfaatan akan terwujud secara otomatis jika keadilan dicapai, karena keduanya merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Dengan demikian,

kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan secara eksklusif sebagai tujuan hukum. Rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.<sup>11</sup>

#### b. Teori Penegakan Hukum

Menurut teori penegakan hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang menyusun dan melaksanakan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan tempat hukum diterapkan), dan faktor kebudayaan (hasil ciptaan, karya, dan perasaan manusia dalam kehidupan sosial).

Penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk

---

<sup>11</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal. 108.

mengimplementasikan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat secara praktis. Hal ini dilakukan melalui penerapan hukum yang tepat dan memastikan bahwa hukum materiil ditaati melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan..<sup>12</sup>

c. Teori Ketegangan (*strai theory*)

Teori Ketegangan (*strain theory*), Agnew menjelaskan bahwa kejahatan sering kali disebabkan oleh tekanan emosional yang muncul karena ketegangan tertentu dalam hidup seseorang. Bahwa ketika individu tidak mampu mencapai tujuan yang disetujui secara sosial (seperti kekayaan, status, atau kesuksesan) melalui cara-cara yang sah, mereka mengalami strain atau frustrasi. Strain ini meningkatkan kemungkinan terlibat dalam perilaku menyimpang atau kriminal.

d. Teori Restorative Justice

Teori restoratif justifikasi membantu mengatasi kelemahan pendekatan represif dalam penyelesaian perkara pidana konvensional. Pendekatan represif dalam penyelesaian perkara pidana dinilai kurang efektif karena lebih mengutamakan pemberian sanksi pidana dan pemenjaraan terhadap pelaku. Dampaknya, meskipun pelaku telah

---

<sup>12</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", dalam jurnal Warta Edisi : 59, (2019), hal 8

dihukum, korban seringkali tidak merasakan adanya keadilan atau pemulihan yang mereka harapkan.

Restorative justice adalah metode alternatif atau cara yang lain peradilan kriminal yang berbeda yang mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat di satu sisi untuk mencari solusi dan mengembalikan hubungan baik di masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Secara konseptual, uraian ini menjelaskan definisi yang sangat terkait dengan penulisan skripsi ini, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang seragam yaitu:

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang memiliki ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam hukum pidana Belanda, istilah "tindak pidana" berasal dari kata "*strafbaar feit*."<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Kuart Puji Prayitno, "RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 (2012), hal. 408

<sup>14</sup> Tofik Yanuar Chandra, *op.cit.*, hal. 39

## 2. Pencurian

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "curi" berarti mengambil barang milik orang lain tanpa hak atau izin, sering kali dilakukan secara diam-diam. Dalam konteks hukum, sebagaimana tercantum dalam Kamus Hukum, pencurian adalah tindakan mengambil kepemilikan orang lain secara tidak sah, biasanya dengan cara tersembunyi.<sup>15</sup>

Pengertian pencurian telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,”<sup>16</sup>

## 3. Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam

Senjata tajam adalah suatu perkakas yang diasah dengan tujuan utama untuk digunakan dalam menyerang dan menyebabkan cedera fisik pada orang lain. Pengertian senjata tajam dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 bahwa senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyatanya

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “curi”, diakses pada 28 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/curi>

<sup>16</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362

dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).<sup>17</sup> Tanpa

hak membawa senjata tajam yang mengnunjukkan pada status kepemilikan senjata tajam. Kondisi tanpa hak menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan, otoritas, kepemilikan, atau hak atas suatu hal (dalam hal ini senjata).

#### 4. Hukum Acara Pidana

##### a. Pengadilan Tingkat Pertama (didalam Pengadilan Negeri)

Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara beracara dalam perkara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdapat tiga jenis mekanisme pemeriksaan yang dapat diterapkan dalam persidangan di pengadilan negeri, yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat.<sup>18</sup>

##### b. Proses Banding (di dalam Pengadilan Tinggi)

Tujuan dari banding adalah untuk memperbaiki kemungkinan kesalahan dalam putusan pertama. Hak untuk mengajukan banding

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

<sup>18</sup> Kurniawan Tri Wibowo, Kaspudin Nor, Erri Gunrahti Yuni Utamingrum, *Praktik Acara Pidana*, cet. 1, (Sukmajaya: Papas Sinar Sinanti, 2023), hal. 219

selalu diinformasikan oleh hakim kepada terdakwa setelah putusan dibacakan. Pengadilan tinggi berhak untuk mengesahkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri. Banding memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa dan penuntut umum dalam

perkara pidana untuk mengajukan permohonan agar putusan ditinjau ulang oleh hakim dengan tingkatan yang lebih tinggi, dengan harapan mendapatkan keputusan yang lebih adil.<sup>19</sup> Permohonan banding di atur dalam Pasal 67 KUHAP.

c. Pemeriksaan Kasasi (didalam Mahkamah Agung)

Upaya hukum kasasi adalah hak yang dapat digunakan atau diabaikan oleh terdakwa dan penuntut umum. Jika terdakwa atau penuntut umum tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama, mereka dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan dan penerapan hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya, kecuali terhadap putusan yang sudah mencakup kebebasan.

Permohonan kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHAP.

5. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Ringan

---

<sup>19</sup> Dian Ekawaty Ismail dan Avelia Mantali, *op.cit.*, hal. 74, mengutip J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, hlm. 25-26.

Pada hakikatnya, setiap pengadilan yang berada di bawah otoritas Mahkamah Agung senantiasa berusaha merealisasikan tujuan yang diamanatkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dilakukan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan, di mana pengadilan tidak hanya dituntut untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi juga agar hakim dapat memeriksa dan memutuskan setiap kasus dengan teliti, sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Model Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai sumber pustaka (data sekunder) atau dikenal sebagai penelitian hukum perpustakaan.

Penelitian hukum normatif terutama berfokus pada konsep hukum, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini tidak membahas bagaimana individu berperilaku dalam mengimplementasikan

peraturan atau bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Sistem norma, termasuk semua elemen norma hukum yang memuat nilai-nilai tentang perilaku ideal manusia, menjadi pusat perhatian dalam penelitian hukum normatif.<sup>20</sup>

## 2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan dapat dipahami sebagai upaya untuk menjalin hubungan dengan individu atau metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai masalah yang sedang diteliti. Pendekatan juga berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang akan dicari solusinya.<sup>21</sup>

Pendekatan penelitian dalam studi ini merujuk pada cara peneliti menentukan fokus analisis dalam memilih ruang lingkup pembahasan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan terperinci mengenai inti karya ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif mengenai isu hukum yang akan diinvestigasi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber-sumber kepustakaan

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 52.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 55

(data sekunder) sebagai bahan utama atau melalui penelitian hukum yang berorientasi pada perpustakaan<sup>22</sup>. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang diterapkan adalah studi kepustakaan, yang meliputi:

- a. Dalam metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), analisis difokuskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan relevan dengan kasus yang menjadi fokus penelitian.
- b. Metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis putusan pengadilan yang telah in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap). Menganalisis Studi Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Utr Jo. Putusan Nomor 262/PID.SUS/2023/PT DKI. Dari pendekatan ini bertujuan untuk melakukan studi mendalam dan evaluasi menyeluruh terhadap latar belakang kasus-kasus yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam pendekatan konseptual, penelitian dilakukan dengan mengkaji literatur hukum dan pendapat para ahli hukum.

### 3. Sumber Bahan Hukum

---

<sup>22</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 58.

Ada dua jenis sumber hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder., yaitu:

- **Sumber Hukum Primer**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber ini dipilih karena relevansinya dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sesuai dengan isu yang diteliti, yaitu:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- iii. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- **Sumber Hukum Sekunder**

Sumber hukum ini didapatkan dari bahan pustaka yang berasal dari media cetak maupun elektronik, seperti, jurnal hukum, buku teks hukum, pendapat ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia, putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi, termasuk bahan pustaka dari buku-buku, analisis terhadap dokumen perkara, serta peraturan-peraturan

yang relevan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul kemudian akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang diuraikan pada skripsi ini.

Metode pengumpulan data hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui telaah pustaka yang sistematis. Berbagai sumber hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan materi non-hukum yang mendukung, dianalisis secara cermat. Proses ini melalui aktivitas membaca, mengamati, mendengarkan, atau melakukan penelusuran sumber hukum secara daring melalui internet atau platform web.<sup>23</sup>

## 5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, setelah data primer maupun sekunder berupa dokumen sudah didapatkan dengan lengkap, kemudian dianalisis dengan peraturan dan juga menggunakan sumber dari para ahli yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Hasil dari pengolahan tersebut dilakukan dengan cara deskripsi, kemudian membuat suatu kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan, selanjutnya akan dianalisis dengan mengaplikasikan pendekatan konseptual,

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *op.cit.*, hal. 52.

pendekatan normatif yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, dan pendekatan-pendekatan alternatif lainnya untuk mendapatkan pemahaman mendalam atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini. Proses pengolahan bahan hukum dalam

penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menyusun bahan hukum secara sistematis, melalui seleksi dan klasifikasi berdasarkan kategori bahan hukum, serta mengorganisirnya agar menghasilkan temuan yang sistematis dan logis, yaitu dengan mengidentifikasi hubungan dan keterkaitan antar bahan hukum untuk mendapatkan gambaran umum sebagai hasil penelitian

<sup>24</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan merumuskan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini, pendahuluan adalah menjelaskan secara pokok garis besar permasalahan yang akan dibahas dan memberikan gambaran secara umum tentang meliputi uraian mengenai konteks permasalahan, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan dari

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 67-68

penulisan, landasan teori dan konsep yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, serta struktur penulisan secara keseluruhan

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN, TANPA HAK**

### **MEMBAWA SENJATA TAJAM DAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**

Bab ini, penulis akan membahas tentang pencurian, tanpa hak membawa senjata tajam dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

## **BAB III FAKTA DAN OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang fakta- fakta hukum, duduk perkara, surat dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, hingga vonis akhir yang dijatuhkan oleh hakim atas tindak pidana pencurian dan tanpa hak membawa senjata tajam.

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS**

Pada bab ini akan menguraikan hasil analisis penulis mengenai bentuk proses peradilan pada terdakaw dengan asas peradilan cepat, sedrhana, dan biaya ringan pada kasus tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran sebagai penutup. Kesimpulan merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, serta saran-saran berisi rekomendasi terhadap kesimpulan untuk pemecahan masalah atas isu hukum pada penelitian yang dikaji ini.

